

Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat

Mohamad Husni^{1*}, Riyanthi Idayu², Nana Supriyatna³

Universitas Bina Bangsa^{1,2,3}

mohamad.husni@binabangsa.ac.id; riyanthi.idayu@binabangsa.ac.id;

Nnsupriatna11@gmail.com

Corresponding Author

Diajukan : 5 Juli 2022

Disetujui : 8 Agustus 2022

Dipublikasi : 1 September 2022

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the factors that trigger the occurrence of repeated examination findings in the Inspectorate and evaluate the role of the Inspectorate's guidance to reduce the occurrence of repeated findings. The research uses qualitative methods with an exploratory approach. The results of the study show that: 1) Serang Inspectorate feels that there are still less competent audit personnel in developing related audit findings, because it is proven in the audit implementation stage that it still looks less precise/inappropriate; 2) Apparatus who have committed irregularities will behave unethically and also lose a sense of responsibility towards their work in the end the same deviation occurs again in the following year; 3) regulations that change but are not synchronized with proper and correct interpretations from the auditors and auditees can result in a high risk of error rate; 4) good and clean governance can be achieved if there is a commitment from the leadership with positive behavior which can ultimately minimize or can eliminate all audit findings that may be repeated; 5) sometimes communication with the auditee is not well established. Communication is only made after the audit is completed in the form of a request for the auditee's response through the concept of the audit result; 6) delegation of authority and responsibility, lack of knowledge of village heads and lack of good skills in preparing work plans and developing human resources in SKPD and Villages. Whereas all of that is one stage of the realization in the implementation of an internal control system; 7) knowledge is a high resource for an organization. Knowledge related to regional financial management is a basic thing that must be owned by the apparatus/employees in the finance department in each SKPD in order to be able to explain the function in terms of regional financial accountability as well as possible.

Keywords: *Inspectorate, Guidance, Repeated Audt Findings*

PENDAHULUAN

Peran pengawasan internal yang baik, optimal serta berkualitas sangat krusial sebagai bentuk dari manifestasi prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik dan benar (*good corporate governance*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 49 ayat 6 dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang dibiayai oleh APBD kabupaten/kota. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 juga menyatakan Perihal Pedoman dan Tata cara pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SAAPIP).

Terkait dengan pelaksanaan pengawasannya Inspektorat Kabupaten Serang tidak hanya terfokus dalam hal pengawasan audit saja melainkan juga melaksanakan tugas sebagai fungsi pengarah terhadap semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai Peraturan Bupati

Kabupaten Serang No 105 Tahun 2020 tentang tugas inspektorat adalah membantu Bupati dalam mengawasi dan membina urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Salah satu kegiatan dalam rangka pencegahan dan pembinaan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dengan melaksanakan fungsi pengendalian intern yang dilakukan secara berkala (audit berkala), penyelesaian pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, review LKPD Daerah, dan penilaian atau catatan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP), pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kegiatan lainnya. Sementara dalam hal pembinaan inspektorat kabupaten Serang juga melakukan hal yang tidak kalah penting yaitu mencegah terjadinya penyimpangan baik secara sengaja atauun tidak sengaja berupa salah saji material ataupun berupa sebuah kecurangan (*fraud*).

Paradigma Inspektorat sekarang sudah bergeser yang tadinya sebagai Pemeriksa (*Watchdog*) sekarang dengan paradigma baru inspektorat yang lebih menekankan dalam hal pembenahan/pembinaan terhadap semua perangkat instansi daerah (PD), dan paradigma baru inspektorat berwujud sebagai *Catalist* dengan melaksanakan peran sebagai Penjaminan Mutu, dan sebagai mitra konsultan dengan bertindak sebagai sistem peringatan dini, sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh pihak luar.

Paradigma yang sudah berubah tersebut lebih meyakinkan lagi bahwa fungsi inspektorat sangat dibutuhkan dalam rangka memmanifestasikan pengelolaan pemerintah secara baik dan benar serta bersih dari berbagai praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Akan tetapi pada praktiknya masih ada saja temuan yang berulang disetiap pemeriksaan walaupun inspektorat telah melakukan berbagai pembinaan terhadap Perangkat Daerah temuan yang banyak ditemukan dan berlanjut diantaranya berupa tata kelola keuangan di Desa seperti penggunaan dana desa serta pencatatan aset. Tetapi langkah inspektorat tidak berhenti disana, inspektorat Kabupaten Serang terus berupaya meningkatkan sistem pengawasan internal dengan cara melaksanakan aktivitas berupa pertimbangan penanganan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan menggunakan cara pengamatan terhadap semua satuan kerja yang terlihat belum ada upaya untuk menyelesaikan temuan tersebut, semua itu dilakukan supaya tidak ada lagi temuan berulang atas pemeriksaan di kemudian hari.

Ketidakefektifan Penanganan temuan inspektorat yang terus berulang disebabkan banyak faktor antara lain ; 1) Kurangnya koordinasi antara auditor inspektorat, subjek audit, dan SKPD yang terlihat saling melempar tanggung jawab. 2) prosedur operasi standar pemeriksaan yang tidak memadai; 3) Pemahaman yang tidak memadai tentang posisi inspektorat di mata auditee; 4) Belum ada sanksi tegas terhadap objek pemeriksaan yang mempunyai temuan berulang (Ardiyanti, 2014). Selain kriteria yang telah dijelaskan di atas, beberapa faktor lain yang mempengaruhi terjadinya temuan audit berulang di SKPD, antara lain sebagai berikut: 1) Inspektorat kurang tegas dalam memberikan sanksi yang layak dan memadai terhadap yang diperiksa; 2) Pimpinan/pejabat penanggung jawab kegiatan tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 3) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara auditor dengan objek pemeriksa. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sumber penemuan berulang tidak hanya dari pihak SKPD yang menjadi subjek penyidikan tetapi juga dari auditor inspektorat yang juga berfungsi sebagai pengawas internal di masing-masing Kabupaten/Kota (Isminarsih & Haryadi, 2015).

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat Inkompetensi auditor dalam mengembangkan temuan audit menjadi penyebab temuan berulang
2. Apakah aparatur kurang memiliki Integritas dan Nilai Etika menjadi penyebab temuan audit berulang
3. Apakah perubahan regulasi organisasi menjadi penyebab temuan audit berulang
4. Apakah kurangnya komitmen pimpinan menjadi penyebab teuan audit berulang
5. Apakah lemahnya komunikasi dan koordinasi audit menjadi penyebab temuan aduit berulang
6. Apakah lemahnya sistem pengendlaian internal menjadi penyebab temuan audit berulang
7. Apakah mutase pengelolaa keuangan menjadi penyebab temuan audit berulang

STUDI LITERATUR

Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah melapor kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota:

1. Sekretariat
2. Inspektur Pembantu
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Pasal 2 ayat (3), SPIP berupaya memberikan jaminan yang cukup bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset publik, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut, menurut Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: a) lingkungan kontrol; b) tugas beresiko; c) kegiatan pengendalian; d) informasi dan komunikasi; dan e) pemantauan pengendalian internal.

Temuan Audit

Temuan pemeriksaan merupakan sekelompok data dan informasi yang terkumpul dan disajikan secara analitis berdasarkan semua unsur-unsur yang dianggap penting dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Temuan pemeriksaan yang terindikasi adanya kecurangan yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan tanpa ada penjelasan secara detail terkait penyimpangan tersebut tapi auditor lebih menitikberatkan terhadap akibat dari temuan pemeriksaan tersebut.

Tentang pernyataan bahwa temuan audit terkait dengan fakta negatif atau positif, sifat berbahaya dari temuan audit (luar biasa/kurang) mengidentifikasi area berisiko tinggi. Dengan demikian auditor memberikan saran perbaikan terhadap pengendalian di instansi pemerintah. Proses mengidentifikasi pengecualian/kekurangan yang harus dilaporkan:

1. Relevansi dengan bukti pendukung hasil audit (fakta, bukan opini)
2. Objektivitas dan signifikansi terhadap situasi yang dihadapi
3. Mendorong manajemen untuk menindaklanjuti hasil audit dan mendukung kesimpulan yang wajar dan rasional.
4. Mungkin tidak signifikan, tetapi merupakan gejala yang mungkin timbul di kemudian hari.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, temuan audit bersifat rahasia dan tidak untuk kepentingan umum. Mekanisme tersebut dilaporkan secara terpisah, dan hanya pihak yang berkepentingan yang mengetahuinya dan dapat mengaksesnya dengan persyaratan yang berlaku. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara secara umum menyatakan hasil pemeriksaan berupa:

1. Tidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, penyimpangan substansial dan ketidakpatuhan yang material untuk dilaporkan
2. Sistem pengendalian internal yang tidak memadai sehingga timbulnya kelemahan dalam pengendalian internal
3. *Fraud* (kecurangan)

Temuan audit adalah masalah yang ditemukan selama audit yang bersifat material. Isu tersebut dirasa cukup perlu untuk didiskusikan, dikomunikasikan, dan dikoordinasikan dengan

instansi yang diaudit karena dampak komunikasi ini sangat cocok untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Rai, 2008).

Temuan Audit Berulang


Temuan audit berulang memiliki masalah yang sama setiap tahun, meskipun temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti (Cahill, 2012). Temuan berulang juga bisa didefinisikan sebagai:

1. *A finding was identified in a previous independent audit for which a corrective measure was not carried out as anticipated.*
2. *A very similar result was identified in the prior independent audit.*

Konsep yang menjadi teori sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu bahwa audit sektor publik dapat menjadi value for money dengan argumen bahwa audit sektor publik tidak lagi bertindak secara tradisional yang hanya mencari kesalahan atau mendeteksi ketidakpatuhan saja tetapi juga berperan sebagai pembina dan penasihat (*coach* dan *mentor*)

METODE

Metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori (*exploratory approach*) dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan eksploratori digunakan supaya data yang nanti didapatkan lebih lengkap, lebih komprehensif, kredibel serta bermakna yang pada akhirnya tujuan dari penelitian yang dilakukan dapat tercapai. Penelitian eksplorasi adalah metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, dipahami, diakui, atau dikenali secara benar (Amirin, 2009)



Gambar 1 : Alur Penelitian

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang didapat berupa data kualitatif penelitian ini data yang penulis peroleh adalah berupa data kualitatif dan data kuantitatif, data kuantitatif adalah berupa jumlah personil Inspektorat Kabupaten Serang dan statistik temuan auditor terjadi dan terus berulang yang terjadi diwilayah kerja Inspektorat Kabupaten Serang.

Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi, wawancara, merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian yang dilaksanakan. Metode dokumentasi dilakukan dengan membuat catatan atau menyalin dokumen atau dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi, dan data yang dilakukan dalam penyelidikan ini dilakukan melalui wawancara rinci, observasi, dan investigasi terdokumentasi.

Prosedur Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *interactive analysis* (analisis interaktif), menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2015) analisis interaktif adalah sebuah prosedur analisis data yang dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL

Gambaran Umum Tentang Subyek Penelitian

Inspektorat Kabupaten Serang yang terletak di Jl. Pangeran Diponegoro No. 01 Kota baru Kec. Serang, Kota Serang

Temuan Penelitian

Faktor berikut mengakibatkan temuan audit berulang selama pemeriksaan inspektorat Kabupaten Serang: 1. Komunikasi dan koordinasi audit yang tidak memadai (sisi Audit); 2. Kurangnya integritas peralatan dan nilai-nilai etika Aparatur; 3. Telah terjadi perubahan regulasi; 4. Tidak Memadai Komitmen Pimpinan. Faktor berikut mengakibatkan temuan audit berulang dari sisi Audit; 1) Sistem pengendalian internal yang kurang memadai; 2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam audit. 3. Terjadi mutasi pengelolaan keuangan.

Berikut Temuan Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Tamuan Audit Berulang Atas Pemeriksaan Inspektorat Berdasarkan Sisi Inspektorat (Auditor):

Inkompetensi auditor dalam mengembangkan temuan audit

Standar Umum Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 2000 menyatakan bahwa auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Auditor harus menghasilkan temuan audit karena penemuan temuan menentukan keberhasilan penugasan audit.

Hasil Penelitian Inspektorat Kabupaten Serang merasakan bahwa masih ada personil auditnya yang kurang kompeten dalam pengembangan terkait hasil temuan audit, karena dibuktikan dalam tahapan pelaksanaan auditpun masih terlihat kurang tepat/tidak tepat, mengingat audit bukan pekerjaan yang mudah oleh karena itu auditor harus dilatih dan cukup kompeten dalam melaksanakan auditnya. Bila seorang auditor tidak memiliki kemampuan tersebut mungkin pelaksanaan audit akan sedikit terganggu dan auditor pun tidak bisa mengembangkan terkait pengembangan hasil temuan auditnya dan ujung-ujungnya audit pun akan sulit menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan tidak dapat mengambil langkah apa yang tepat untuk tidak terjadi lagi temuan audit berulang dimasa datang.

Hal ini tidak sejalan dengan Menurut ISO 19011, standar internasional untuk audit internal, kemampuan auditor perlu mempertimbangkan tiga aspek. Ketiga aspek masalah tersebut adalah atribut, pengetahuan, dan keahlian. Ketiga aspek ini penting untuk audit internal. Auditor internal harus beretika, berpikiran terbuka, diplomatis, teliti, independent, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugrahini, 2015) jikalau seorang auditor memiliki kemampuan dibawah rata-rata maka akan berhadapan dengan kesukaran menciptakan temuan masalah, maka dapat disimpulkan kompetensi menetapkan kesuksesan seorang auditor dalam pelaksanaan auditnya.

Kurangnya Integritas dan Nilai Etika Aparatur

Mengingat integritas dan nilai etika merupakan roh bagi semua pegawai di instansi pemerintah, diharapkan sikap anti korupsi melekat didalamnya dan bukan hanya menjadi sebuah pemahaman saja, mengingat integritas dan nilai etika merupakan roh bagi semua aparatur pemerintah diharapkan dalam setiap melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sehingga terhindar dari segala penyimpangan dan kelalaian dan juga dari unsur kesengajaan yang justru bertentangan dengan kode etik sebagai aparatur pemerintah.

Hasil Penelitian kurangnya integritas dan nilai etika aparatur dalam menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan mengakibatkan temuan audit yang dilakukan inspektorat terus

berulang dan pada akhirnya aparatur yang telah melakukan penyimpangan akan berperilaku tidak etis dan juga hilangnya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya pada akhirnya penyimpangan yang sama terjadi lagi ditahun berikutnya. Peran intanis pemerintah juga harus terus – menerus menerapkan peremajaan terkait integritas dan nilai etiak sesuai tuntutan jaman, karena tanpa adanya standar etika dan integritas maka akan sulit untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi serta yang lainnya (Wiranta, 2015).

Adanya Perubahan Regulasi

Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) diharapkan selalu mengetahui terkait dengan terbitnya peraturan-peraturan terbaru mengani perubahan peraturan karena terbitny suatu perundang-undangan yang terbaru atau perubahan suatu peraturan akan berdampak pada bedanya pemahaman atau interpretasi dari masing-masing pihak termasuk auditi sebagai pengelola kegiatan dan auditor sebagai Lembaga pengawas, jika setiap instasi pemerintah tidak paham dengan jelas sebuah peraturan imbasnya mengakibatkan resiko terjadinya kesalahan ataupun kecurangan terutama untuk pelaksana kegiatan dan Bendahara Umum Daerah, karena peraturan sifatnya dinamis apalagi ditengah kondisi negara seperti ini (wabah covid-19). Begitu juga peran auditor dalam menjalankan pengawasnya harus berpedoman kepada Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku semua itu semata untuk wewujudkan tujuan organisasi yang diharapkan dan juga supaya temuan hasil pemeriksaan dapat dianggap meyakinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kesimpulan hasil observasi regulasi yang berubah namun tidak disinkronkan dengan interpretasi secara baik dan benar dari pihak auditor dan auditi, bisa membuahkan tingginya risiko tingkat kekeliruan sehingga pada ujungnya baik kekeliruan ataupun temuan audit berulang terjadi lagi untuk periode berikutnya.

Kurangnya Komitmen Pimpinan

Komitmen sangat penting karena berhubungan langsung pada setiap keputusan ataupun kebijakan yang akan diambil, hal itu sedikit berbeda dengan yang terjadi di Pemerintahan Kabupatens Serang dikarenakan masih saja ada pimpinan sebuah institusi memberikan ataupun mendelegasikan wewenang dan tanggungjawabnya keapda orang yang kurang tepat dan akibatnya mereka tidak menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga rentan terjadi penyimpangan ataupun kekeliruan dan ketika memang terjadipun kekeliruan tidak ada *punishment* yang berarti, dan kewajiban pimpinan SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tidak dilaksanakan secara maksimal.

Hasil penelitian kurangnya komitmen pimpinan tidak sejalan dengan adanya komitmen yang tinggi dalam organisasi dibuktikan dengan tingkat temuan audit hanya bersifat administrasi (sesuai catatan BPK), Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih bisa tercapai jika ada komitmen dari pimpinan dengan perilaku positif yang apda akhirnya bisa meminimalisir ataupun bisa menghilangka semua temuan audit yang kemungkinan berulang ditahun-tahun berikutnya.

Lemahnya Komunikasi dan koordinasi Audit

Komunikasi dan koordinasi dalam audit untuk memastikan bahwa audit dapat diselenggarakan dengan baik, standar pekerjaan lapangan menurut SPKN mengharuskan auditor mengkomunikasikan informasi yang berkitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian dan pelaporan yang direncanakan dengan tingkat keyakinan yang diharapkan kepada instansi yang diperiksa dan pimpinan instansi yang minta diperiksa.

Berdasarkan hasil penelitian Menjelaskan diketahui koordinasi dan komunikasi dengan auditi terkadang tidak terjalin dengan baik. Komunikasi hanya dilakukan setelah selesai pemeriksaan berupa permintaan tanggapan auditee melalui konsep hasil pemeriksaan. Komunikasi yang kaku dapat mengakibatkan auditor tidak memperoleh data/informasi yang cukup untuk menyimpulkan permasalahan secara andal (Nunu *et al.*, 2017).

Lemahnya Sistem Pengendalian Internal

Bagian utama dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah intitusi adalah sistem Pengendalian internal yang memadai. Sebuah sistem pengendalian internal merupakan perwujudan dari sebuah perencanaan, metode serta prosedur yang dipergunakan dalam mewujudkan sasaran atau tujuan dalam upaya mendukung manajemen berbasis kinerja. Pengendalian internal sangat penting dalam mengamankan aset dan mencegah serta mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Pengendalian internal juga berjalan beriringan dengan pengendalian manajemen, membantu pelaksanaan program pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui perlindungan yang memadai atas sumber daya masyarakat (Husni, 2019),

Hasil penelitian menjelaskan yang terjadi terkait temuan audit berulang adalah lemahnya system pengendalian internal khususnya dilingkungan pemerintahan (khususnya SKPD dan Pemerintahan) desa di Kabupaten Serang (temuan audit kebanyakan terkait pengelolaan Pemerintah Desa) adalah mengenai pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, kurangnya pengetahuan kepala desa dan kurang baiknya dalam penyusunan rencana kerja dan pembinaan SDM di SKPD dan Desa. Padahal semua itu merupakan salah satu tahap dari perwujudan dalam penerapan sebuah sistem pengendalian internal. Salah satu misi dari sistem pengendalian yang efektif adalah meminimalisir agar tidak ada penyelewengan dari semua prosedur-prosedur yang nampak (Pakadang, 2013).

Adanya Mutasi Pengelola Keuangan

Sebenarnya tujuan dari mutasi pengelolaan keuangan dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang bersih dan tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan negara, daerah atau masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membenahi birokrasi dengan mengutamakan kualitas Aparatur Sipil Negara yang memiliki komitmen dengan pekerjaannya. Dalam upaya pembenahan birokrasi, salah satu dengan perpindahan bidang kerja, karena mutasi merupakan salah satu upaya memperbaiki buruknya kinerja pegawai atau dalam pekerjaan yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan mutasi pegawai yang memiliki peran penting di dalam SKPD seperti pengelola keuangan/bendahara yang memiliki keterampilan dan pengetahuai memadai dan didukung dengan berbagai kompetensi yang didapatkan dari berbagai pelatihan dan Bintek-bintek digantikan dengan pengelola keuangan/bendahara yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan keuanagn daerah, akibatnya bisa terjadinya kesalahan/penyimpangan. Begitu juga untuk auditor dalam pelaksanaan tugasnya/pengawasan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru dengan demikian tujuan pemeriksasan dan temuan pemeriksaan dapat dianggap meyakinkan serta berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sumber daya yang tinggi bagi suatu organisasi. pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah merupakan hal dasar yang harus dimiliki aparatur/pegawai pada bagian keuangan di tiap SKPD agar bisa menjelaskan fungsi dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah dengan sebaik mungkin.

PEMBAHASAN

Peran Pembinaan Inspektorat Dalam Meminimalisir Temuan Berulang

Mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai tugas Inspektorat yakni membantu kepala daerah dibidang pengawasan, selain Undang-Undang terdapat pula peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan, kemudian PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, kemudian juga ada kebijakan pengawasan peraturan bupati tentang kebijakan pembinaan pengawasan untuk program 2021, Dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan pada OPD, inspektorat juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal itu dilakukan dengan menempatkan para pejabat fungsional yang ada di Inspektorat sebagai pembina, kemudian juga pendamping di OPD untuk melakukan kegiatan konsultasi dan penjaminan quality assurance atau sebagai konsultan.

Terkait peran inspektorat Kabupaten Serang dalam hal meminimalisir temuan audit Berulang sebagai berikut: 1. Menempatkan satu orang di setiap OPD guna mengawal kegiatan di OPD Tersebut. 2. Melaksanakan Sosialisasi, Bintek Terkait kepatuhan OPD untuk mencapai hasil yang lebih baik. 3. Mengadakan klinik terkait pembenahan laporan hasil pemeriksaan. 4. Membuat Dokumen Penilaian Resiko (DPR) dalam pelaksanaan audit yang bersifat Tematik. semua program tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk mencegah terjadinya temuan berulang di pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan : 1) terkait in kompetensi auditor dalam mengembangkan temuan audit menjadi penyebab temuan audit berulang Hasil Penelitian Inspektorat Kabupaten Serang merasakan bahwa masih ada personil auditnya yang kurang kompeten dalam pengembangan terkait hasil temuan audit, karena dibuktikan dalam tahapan pelaksanaan auditpun masih terlihat kurang tepat/tidak tepat, mengingat audit bukan pekerjaan yang mudah oleh karena itu auditor harus dilatih dan cukup kompeten dalam melaksanakan auditnya. 2) terkait aparatur kurang memiliki integritas dan etika menjadi penyebab temuan auditor berulang kurangnya integritas dan nilai etika aparatur dalam menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan mengakibatkan temuan audit yang dilakukan inspektorat terus berulang dan pada akhirnya aparatur yang telah melakukan penyimpangan akan berperilaku tidak etis dan juga hilangnya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya pada akhirnya penyimpangan yang sama terjadi lagi ditahun berikutnya. 3) terkait apakah regulasi menjadi penyebab temuan audit berulang hasil penelitian regulasi yang berubah namun tidak disinkronkan dengan interpretasi secara baik dan benar dari pihak auditor dan auditi, bisa membuahkan tingginya risiko tingkat kekeliruan sehingga pada ujungnya baik kekeliruan ataupun temuan audit berulang terjadi lagi untuk periode berikutnya. 4) terkait kurangnya komitmen pimpinan menjadi temuan audit berulang hasil penelitian penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih bisa tercapai jika ada komitmen dari pimpinan dengan perilaku positif yang pada akhirnya bisa meminimalisir ataupun bisa menghilangkan semua temuan audit yang kemungkinan berulang ditahun-tahun berikutnya. 5) terkait lemahnya komunikasi dan koordinasi audit menjadi penyebab temuan audit berulang hasil penelitian koordinasi dan komunikasi dengan auditi terkadang tidak terjalin dengan baik. Komunikasi hanya dilakukan setelah selesai pemeriksaan berupa permintaan tanggapan auditee melalui konsep hasil pemeriksaan. Komunikasi yang kaku dapat mengakibatkan auditor tidak memperoleh data/informasi yang cukup untuk menyimpulkan permasalahan secara andal. 6) terkait lemahnya sistem pengendalian internal menjadi penyebab temuan audit berulang hasil penelitian pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, kurangnya pengetahuan kepala desa dan kurang baiknya dalam penyusunan rencana kerja dan pembinaan SDM di SKPD dan Desa. Padahal semua itu merupakan salah satu tahap dari perwujudan dalam penerapan sebuah sistem pengendalian internal. 7) terkait Mutasi Pengelola keuangan menjadi penyebab temuan audit berulang hasil penelitian berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sumber daya yang tinggi bagi suatu organisasi. pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah merupakan hal dasar yang harus dimiliki aparatur/pegawai pada bagian keuangan di tiap SKPD agar bisa menjelaskan fungsi dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah dengan sebaik mungkin

REFERENSI

- Amirin. 2009. *Objek, Subjek, dan Populasi Penelitian*.
Arsana, I Putu Jati. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish
Amirin, T. M. (2009). *Populasi tak terhingga; Populasi tak jelas/pasti; quota sampling; purposive sampling; convenience/opportunistic/incidental/ac-cidentalsampling; ...*
ARDIYANTI, W. (2014). ... *Hubungan Inspektorat dengan Obyek Pemeriksaan dalam Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Berulang Tahun 2010-2013 (Studi Kasus pada Inspektorat etd.repository.ugm.ac.id. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75068*

- Cahill, L. B. (2012). Repeat Versus Recurring Findings in EHS Audits. Pratical Solutions for Environmental, Health and Safety Professionals. *EHS Journal, Category: Auditing*.
- Husni, M. (2019). Pengaruh Soft Control Dan hard Control Terhadap Hasil Temuan Auditor Internal Di Perusahaan Daerah Air Minum Se Provinsi Banten. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.942>
- Isminarsih, P., & Haryadi, B. (2015). Temuan Berulang dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Studi Pada Inspektorat Kabupaten X). *Program Studi Magister Akuntansi. Universitas*
- Nugrahini, P. (2015). Pengaruh Kompetensi dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di Kota Yogyakarta). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri*
https://eprints.uny.ac.id/15261/1/SKRIPSI_PUTRI_NUGRAHINI_13812142010.PDF
- Nunu, I., Sondakh, J., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15307>
- Pakadang, D. (2013). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Rumah Sakit Gunung Maria di Tomohon. ... : *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2652>
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=duY317kfkXoC%5C&oi=fnd%5C&pg=PR3%5C&dq=rai+temuan+audit%5C&ots=WzT7u-4DEp%5C&sig=JLb46KXLA3D2eAiidc88niWU3oU>
- Robbins, S., Judge, T. A., Millett, B., & Boyle, M. (2013). *Organisational behaviour*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=-C7iBAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=judge%5C&ots=aJikYhJWit%5C&sig=2RzAkCCVQR5W4gFEhMtbvbxIU>
- Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian \& Pengembangan Research and Development. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung Alfabeta
- Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Serang No 800/019/ Inspektorat/2017 tentang Standar Kompetensi Auditor Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Serang
- Wiranta, D. N. S. (2015). Transformasi Birokrasi: Cara untuk penguatan etika dan integritas dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Lingkar Widya Swara*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang No 105 Tahun 2020 Tentang Tugas Inspektorat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur negara dan Repormasi Birokrasi No 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (SAAPIP).
- Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata cara pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Undang-undang No 24 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah